

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan juga kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak serta kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan di desa tersebut. Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam mengelola anggaran desa. Dalam penganggaran partisipasi masyarakat sangat penting untuk mencegah kebijakan-kebijakan yang menyimpang (Atmadja dan Saputra, 2017). Pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Rahayu dkk, 2018)

Pengelolaan keuangan desa sangat menarik untuk dibahas karena menurut data yang diberikan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menunjukkan adanya kenaikan kasus korupsi (*fraud*) keuangan tahun 2016-

2017. Dilihat berdasarkan lembaga pemerintahan desa di tahun 2016 terdapat 62 kasus dengan 18 miliar kerugian negara di tahun 2017 terdapat 106 kasus dengan kerugian negara 33,6 miliar. Sedangkan dilihat berdasarkan anggaran desa di tahun 2016 terdapat 48 kasus dengan kerugian negara 10,4 miliar, di tahun 2017 terdapat 98 kasus dengan kerugian negara 39,3 miliar. Sejak tahun 2015 hingga 2019 sekarang, sudah ratusan laporan yang diterima oleh KPK mengenai kasus tindakan korupsi pada dana desa. Begitu juga dengan wilayah Yogyakarta yang tercatat dalam kasus penyalahgunaan dana desa. Penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa yang terjadi di wilayah Yogyakarta tidak hanya di Kabupaten Gunungkidul, akan tetapi di Sleman juga terdapat kasus fraud tersebut. Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman membuat target bulan ini dapat menetapkan para tersangka kasus penyalahgunaan dana desa di desa Banyurejo, Kecamatan Tempel. Yulianto, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Sleman menyatakan bahwa hasil dari perhitungan kerugian dari penyalahgunaan dana desa terhadap negara telah dikeluarkan oleh Inspektorat Sleman. Hingga saat ini Kejari Sleman masih menunggu hasil dari perhitungan kerugian yang dialami negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (diakses dari laman BPKP pada pukul 5.59 WIB 15/4/2019).

Dalam Al Quran QS Al Muthaffifin ayat 1-6 dijelaskan larangan untuk melakukan tindak kecurangan dan juga akibat apabila melakukannya. Ayat tersebut berbunyi :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَنُورُوا وَزَنُوا لَهُمْ
 يُخْسِرُونَ ۝ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (1) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi (2) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (3) Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan (4) pada suatu hari yang besar, (5) hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (6)” (QS Al Muthaffifin: 1-6)

Fenomena fraud di Indonesia lebih dikenal dengan istilah korupsi.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dikeluarkan pemerintah tentang tindak pidana korupsi, korupsi merupakan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok. Kajian yang dilakukan KPK tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat beberapa permasalahan antara lain pada aspek regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia. Hal tersebut dapat disebabkan dengan adanya potensi tumpang tindih wewenang, laporan pertanggungjawaban desa yang belum sesuai dengan standar dan rawan terdapat tindak manipulasi, serta potensi *fraud* oleh tenaga pendamping akibat kelemahan aparat desa, dll (Rahayu dkk, 2018). Penting kemudian untuk mengetahui hal apa saja yang dapat menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa agar tidak terjadi tindakan *fraud* yang merugikan Negara. Pada dasarnya tindakan *fraud* terjadi disebabkan karena pengendalian internal lemah, pegawai yang tidak jujur dan tidak mempunyai integritas serta model

managemen sendiri yang pernah atau melakukan tradisi tindakan kecurangan (Atmadja dan Saputra, 2017).

Peraturan Menteri Republik Indonesia nomor 108 tahun 2017 yang dikeluarkan pemerintah tentang kompetensi pemerintahan menjelaskan kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara yang berupa pengetahuan, ketrampilan dan serta sikap perilaku yang diperlukan dalam melakukan tugas jabatannya, sehingga aparatur sipil negara tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif serta efisien. Menurut Alamsyah dkk (2017) kompetensi aparatur (SDM) adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif serta efisien. Pada aspek kompetensi aparatur (SDM) memiliki potensi untuk melakukan kecurangan/*fraud* dengan memanfaatkan lemahnya sistem pengendalian internal sehingga dengan adanya kompetensi aparatur (SDM) yang memadai dari segi jumlah maupun kualitas serta penerapan sistem pengendalian internal akan mampu meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran sehingga membuat segala bentuk pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan baik sehingga terhindar dari tindakan kecurangan (*fraud*) berlebih pada pengelolaan keuangan desa yang diawasi oleh pemerintah pusat (Atmadja dan Saputra, 2017).

Sistem pengendalian internal dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses integral pada suatu tindakan serta kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan kepercayaan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif serta efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peranan penting dalam pencegahan serta pendeteksian penggelapan (*fraud*) secara dini dengan mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi (Pratama, 2017).

Menurut Jayanti dan Suardana (2019) Keberadaan sistem *whistleblowing* tidak hanya menjadi sarana pelaporan untuk *fraud*, tetapi juga merupakan suatu bentuk pengawasan. Sistem ini dapat digunakan oleh seluruh karyawan untuk mengawasi satu sama lain sehingga membuat karyawan takut untuk melakukan kecurangan atau *fraud* karena merasa diawasi oleh satu sama lain. *WhistleBlowing system* merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya korupsi atau kecurangan yang bisa terjadi pada pengelolaan keuangan penerimaan pendapatan asli daerah (Agusyani dkk, 2016). Whistleblowers memainkan peran penting dalam membuka perilaku tidak etis di pemerintah dan membuat pemerintah lebih transparan dan akuntabel kepada publik (Lestari dan Yaya, 2017)

Dalam pengelolaan keuangan desa aspek kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* penting untuk diperhatikan karena disinyalir dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa seperti yang dijelaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Yayasan Pemerhati Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dana desa yang disalurkan dan juga pengelolaannya memiliki potensi untuk melakukan tindak pidana korupsi atau *fraud*, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat, Kornel Syarif Prawiradiningrat, menghimbau kepada kepala desa untuk sangat berhati-hati dalam mengelola dana perimbangan. Permasalahan kecurangan atau *fraud* seperti ini dapat terjadi didaerah-daerah lain termasuk di Provinsi Yogyakarta, karena di Yogyakarta memiliki banyak desa yang mendapat aliran dana desa. Salah satu kabupaten yang desa-desanya mendapat dana desa adalah Kabupaten Bantul. Hal tersebut yang menjadi salah satu motivasi peneliti dalam penelitian ini, sehingga peneliti meneliti variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Atmadja dan Saputra (2018). Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- a. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel independen yaitu kompetensi aparatur dan sistem pengendalian internal dengan satu variabel moderasi yaitu moralitas. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu kompetensi aparatur, sistem

pengendalian internal, dan *whistleblowing system* tanpa menggunakan variabel moderasi

- b. Lokasi penelitian sebelumnya berada di Kabupaten Buleleng, sedangkan dalam penelitian ini peneliti memilih Kabupaten Bantul sebagai lokasi penelitian

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah variabel independen yang akan diuji secara empiris pada penelitian ini terbatas hanya menggunakan variabel kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* dalam pengaruhnya terhadap upaya pencegahan *fraud* pada pengelolaan keuangan desa. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini juga hanya terbatas pada desa di Kabupaten Bantul.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa
2. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa
3. Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat kesesuaian antara teori dan praktek khususnya terkait pencegahan *fraud* keuangan desa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.